

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

NO	KEWENANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	KETERANGAN
1	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		
	RENCANA UMUM TATA RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Gubernur; 2. Berita acara kesepakatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi; 3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Provinsi; 4. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy); 5. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy); 6. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 8. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 9. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 10. Berita Acara dengan Provinsi yang berbatasan; 11. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 12. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	

NO	KEWENANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	KETERANGAN
	RENCANA RINCI TATA RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Gubernur; 2. Berita acara pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi; 3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Provinsi; 4. Surat Penetapan deliniasi Kawasan Strategis Provinsi oleh Gubernur atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan gubernur; 5. Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan lampiran (dalam format softcopy (untuk peta dalam format *SHP) dan hardcopy); 6. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis dalam format softcopy dan hardcopy); 9. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 10. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 11. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 12. Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi lain); 13. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 14. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
	RENCANA TATA RUANG YANG AKAN DI REVISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Gubernur; 2. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Provinsi; 3. Surat keputusan peninjauan kembali dari Gubernur; 4. Surat keputusan pembentukan tim peninjauan kembali dari Gubernur; 	

NO	KEWENANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Surat keputusan dari Gubernur tentang rekomendasi tindaklanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTR; 6. Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 9. Tabel sandingan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang eksisting dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy); 10. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 11. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 12. Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan; 13. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 14. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
	RENCANA UMUM TATA RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Bupati; 2. Berita acara kesepakatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten; 3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten; 4. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tabel evaluasi dengan provinsi; dan b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi; 	

NO	KEWENANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy); 6. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 9. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 10. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 11. Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan; 12. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 13. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
	<p>RENCANA RINCI TATA RUANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Bupati; 2. Berita acara pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten; 3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Kabupaten; 4. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tabel evaluasi dengan provinsi; b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi; 5. Surat Penetapan delineasi Kawasan Strategis Kabupaten/RDTR oleh bupati atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Bupati; 6. Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan lampiran (dalam format softcopy (untuk peta dalam format *SHP) dan hardcopy) 7. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy); 	

NO	KEWENANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 9. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis dalam format softcopy dan hardcopy); 10. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 11. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 12. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 13. Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten lain); 14. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 15. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
	<p>RENCANA TATA RUANG YANG AKAN DIREVISI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Bupati; 2. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Kabupaten; 3. Surat keputusan peninjauan kembali dari Bupati; 4. Surat keputusan pembentukan tim peninjauan kembali dari Bupati; 5. Surat keputusan dari Bupati tentang rekomendasi tindaklanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTR; 6. Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 9. Tabel sandingan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang eksisting 	

NO	KEWENANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	KETERANGAN
		<p>dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy);</p> <p>10. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR;</p> <p>11. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali);</p> <p>12. Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan;</p> <p>13. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
3	PEMERINTAH DAERAH KOTA		
	RENCANA UMUM TATA RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Walikota; 2. Berita acara kesepakatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota; 3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD Kota 4. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tabel evaluasi dengan provinsi; b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota; 5. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy); 6. Naskah Akademis (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Materi Teknis yang terdiri dari buku rencana dan fakta analisis (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 9. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 	

NO	KEWENANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	KETERANGAN
		10. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 11. Berita Acara dengan kota yang berbatasan; 12. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 13. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	RENCANA RINCI TATA RUANG	1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Walikota; 2. Berita acara pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota; 3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD Kota; 4. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi: a. Tabel evaluasi dengan provinsi; dan b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi. 5. Surat Penetapan deliniasi Kawasan Strategis Kota/RDTR oleh Walikota atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Walikota; 6. Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan lampiran (dalam format softcopy (untuk peta dalam format *SHP) dan hardcopy) 7. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy); 9. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis dalam format (softcopy dan hardcopy); 10. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 11. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 12. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 13. Berita Acara dengan kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kota lain);	

NO	KEWENANGAN	DOKUMEN KELENGKAPAN	KETERANGAN
		<p>14. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>RENCANA TATA RUANG YANG AKAN DI REVISI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Walikota; 2. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD Kota; 3. Surat keputusan peninjauan kembali dari Walikota; 4. Surat keputusan pembentukan tim peninjauan kembali dari Walikota; 5. Surat keputusan dari Walikota tentang rekomendasi tindaklanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTR; 6. Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format softcopy dan hardcopy); 7. Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy); 8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP)); <ol style="list-style-type: none"> a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 9. Tabel sandingan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang eksisting dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy); 10. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; 11. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); 12. Berita Acara dengan Kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kota lain); 13. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan 14. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	

